

ANALISIS SISTEM PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN

(Studi Kasus Di PT.Inkote Indonesia)

Bunga Rintas Fahlevi Firdaus^{1st} ; Bayu Pratama, S.E., M.Ak^{2nd}

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

bungarff@gmail.com; bayu_pratama@stei.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan *e-faktur* dapat memberikan perubahan kinerja di PT Inkote Indonesia dalam melaporkan SPT Masa PPN, kendala dan masalah apa yang terjadi dalam penerapan *e-faktur* dalam kinerja pelaporan PPN, faktur pajak sendiri mempunyai fungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, Sistem *e-faktur* ini dapat dijadikan sistem *link* antara pengusaha kena pajak dengan Direktorat Pajak, yang dapat mempermudah kantor pajak mengawasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumennya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif karena penulis *focus* mempertimbangkan penelitian dalam pencapaian tujuannya, yaitu menganalisis bagaimana *e-faktur* ini berperan penting untuk membantu dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN, dengan adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan menganalisis kendala yang ada pada sistem *e-faktur*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sistem *e-faktur* dapat memberikan perubahan terhadap kinerja PT.Inkote Indonesia dalam proses pembuatan *e-faktur* pajak sampai pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih efektif dan efisien, dibuktikan

bahwa dapat melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu dan dapat mengurangi Masa PPN Pembetulan.

Kata Kunci: PPN, faktur pajak , e-faktur, SPT Masa PPN

PENDAHULUAN

Berkembangnya suatu negara akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan cenderung mencari teknologi yang lebih baik dari sebelumnya untuk dapat mempercepat pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan.

Upaya Pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan terus menyempurnakan sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini ialah menetapkan sendiri (*Self Assessment*), yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan menyetorkan sendiri sesuai besarnya pajak yang harus dibayarkan (SPT) “. Waluyo (2013 :17). Dalam hal ini Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan hutang pajaknya sendiri, maka sangat pentingnya pendidikan dan pengetahuan tentang pajak yang harus dimiliki oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengikuti seminar mengenai perpajakan, mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan mencari informasi selengkap – lengkapnya di internet, karena saat ini media dan aplikasi yang semakin canggih sehingga informasi pun mudah didapatkan.

Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau

penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315).

Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena adanya individu yang tidak bertanggungjawab yang membuat faktur pajak fiktif. Sistem e-faktur ini dapat dijadikan sistem *link* antara pengusaha kena pajak dengan Direktorat Pajak, yang dapat mempermudah kantor pajak mengawasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumennya, pada kegiatan penyerahan barang ini yang didalamnya terdapat pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karina Yuniarti (2016) mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi e-faktur mampu mengurangi faktur pajak fiktif, lebih meningkatkan ketertiban administrasi dan meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Yogyakarta. (2) Terhitung dari bulan Juli 2015 penerimaan PPN meningkat, persentase efektivitas di bulan Juli sebesar 108,08%, bulan Agustus persentase efektivitas sebesar 137,57%, bulan September persentase efektivitas sebesar 93,21%, bulan Oktober persentase efektivitas sebesar 92,55%, di bulan November persentase efektivitas sebesar 102,75% dan di bulan Desember persentase efektivitas sebesar 117,02%. Walaupun tingkat efektivitas mengalami persentase yang naik turun akan tetapi masih tergolong minimal di dalam kriteria tingkat efektivitas yang efektif.

Meskipun memberikan efisiensi, penerapan e-faktur justru menambah biaya cetak dan kertas. Saat ini belum semua transaksi berbasis elektronik (*e-Commerce*) sehingga penjual masih perlu mencetak tagihan (*invoice*) padahal sebelum berlakunya e-faktur tidak sedikit PKP yang sudah menggunakan *singleform* faktur pajak – *invoice*, hal ini menyebabkan e-faktur tetap dicetak untuk lampiran *invoice*.

Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, DJP menetapkan PKP (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014. Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013). Namun setelah pelaksanaannya terdapat beberapa kendala pada sistem aplikasi elektronik faktur tersebut yaitu pada saat *upload* mengalami proses yang cukup lama sehingga kurang efesienya waktu dalam pengerjaan *e-faktur* ini dan sangat bergantung terhadap jaringan internet, terkadang pada saat *upload* faktur yang sering mengalami hambatan dan *loading* yang cukup lama tersebut kemungkinan terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran PPN setiap bulannya serta terlambatnya penagihan pembayaran kepada konsumen .

Kendala ini masih terkadang terjadi dan dialami oleh semua pengguna *e-faktur* dan belum bisa di klarifikasi dengan baik sampai saat ini, dengan banyaknya keluhan atas kendala tersebut DJP memberikan solusi terhadap sistem yang mengalami kendala tersebut, walaupun dengan hal itu kendala ini perlu ditinjau lanjuti agar pengguna dapat menjalankan *e-faktur* dengan baik.

Pelaksanaan *e-faktur* diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal

sehingga perencanaan keuangan yang di buat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri.

KAJIAN PUSTAKA

Review Penelitian Terdahulu

Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S. Budiarmo (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV Wastu Citra Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-Faktur* CV. Wastu Citra Pratama telah menerapkan *e-faktur* sejak Juli 2014, implementasi *e-faktur* dalam pembuatan faktur pajak telah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi perusahaan dalam menggunakan Aplikasi *e-faktur* masih bisa diatasi hanya perlu perhatian khusus lebih, terutama di jaringan *internet* yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengunggah faktur pajak sering gagal.

Kevin Lintang (2017) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna *e-faktur* pada 6 bulan pertama sejak penerapan *e-faktur* yakni sebesar 74,62% , hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.

Purba Sari Mustika (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pengguna *e-faktur* dalam melaporkan SPT Masa PPN belum signifikan karena dari tahun ke tahun mengalami

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur dalam menggunakan *e-faktur* masih rendah.

Wahyuni Ira (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi *e-faktur* tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang tidak terjadinya peningkatan persentase dalam pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan *e-faktur* dan penerapan aplikasi *e-faktur* pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi *e-faktur* dikategorikan belum efektif.

Karina Yuniarti (2016) mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa Aplikasi *e-faktur* mampu mengurangi faktur pajak fiktif, lebih meningkatkan ketertiban administrasi dan meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Yogyakarta.

Tae Sup Shim dan In Kuk Song (2016) mengenai Critical Success Factors of the Web-based Tax Invoice System in Korea. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk keberhasilan penerapan sistem faktur wajib pajak. Pertama, penelitian ini gagal menyelidiki apakah sistem faktur e-tax Korea telah berhasil diterapkan. Kedua, studi ini menilai tindakan yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan penerapannya. Analisis mengidentifikasi bahwa membangun situs web gratis untuk pembayar pajak berukuran kecil dan menyediakan berbagai sistem penerbitan untuk pembayar pajak yang beragam sangat penting untuk keberhasilannya.

R. Ginevičius, A. V. Rutkauskas, R. Počas (2010) dari Kampus Vilniaus GediminoTechnikos Universitas mengenai Model Evaluasi Pajak . Hasil dari penelitian menerangkan bahwa kristalisasi kekurangan metode evaluasi sistem pajak telah diikuti oleh justifikasi pengembangan model evaluasi sistem perpajakan. Disarankan bahwa sistem pajak harus dievaluasi melalui sistem evaluasi hirarkis yang terdiri dari indikator primer, terintegrasi parsial dan kompleks yang terintegrasi.

Roy , dkk (2016) melaporkan hasil penelitian mengenai pengembangan sebuah sistem yang dapat merekam informasi keuangan Wajib Pajak dan Wajib Pajak PPN , sistem ini diharapkan dan dapat menurunkan “ pengemplang pajak “ (*Fraud taxpayers*) karena informasi tentang pendapatan, aset, pengeluaran Wajib Pajak terekam di *database*. Wajib Pajak dapat dengan mudah membuat SPT mereka melalui *website* sistem yang dikembangkan Roy,dkk seperti *e-filling* di Indonesia. Sistem ini juga dapat mengakomodasi semua jenis perusahaan keuangan, toko-toko besar, toko perhiasan, ataupun restoran karena semua transaksi pembayaran PPN akan terekam melalui sistem yang terkoneksi dengan *database* dan *website* pemerintah www.e-taxvat.gov.id . Melalui sistem ini, transaksi bisnis dapat transparan, mudah, dan efektif membuat SPT Pajak secara langsung.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan bagi Wajib Pajak yang sifatnya memaksa untuk pendapatan Negara yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya pungutan pajak PPN yang diwajibkan kepada PT.Inkote Indonesia.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak , yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga pemungutan iuran tersebut dapat dipaksakan.
2. Hasil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan

umum, bukan kepentingan pribadi.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Juli Ratnawati & Retno Indah (2017; 2) Ada dua fungsi utama pajak, yaitu;

1. Fungsi Budgetair

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60% - 70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah, untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh; penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (Regulurend)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011;294) yang menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – Undang ini disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain;

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat pasif.

2. With Holding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan peran pemerintah hanyalah mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

Diantara ketiga sistem pemungutan pajak diatas, *self assessment system* pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Chairil Anwar (2016:6) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi

masyarakat yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai. Adapun dari definisi tersebut, Pajak dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud diluar Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Waluyo (2011;13) menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pengaturan pajak, pada awalnya, diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Setelah UUD 1945 di amandemen, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diganti dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Termasuk dalam pengertian pungutan lain yang bersifat memaksa adalah retribusi, iuran dan sebagainya.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak PPN diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jarang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Penyerahan barang/jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif; (1) barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;(2) penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean;(3) penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

Disamping itu objek pajak yang bersifat umum tersebut, terdapat dua kegiatan yang dikenai PPN secara khusus, yaitu:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 16C).

2. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (bukan *inventory*) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikredtkan (Pasal 16D).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN;

1. Tarif 10% berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
2. Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% pajak yang dikenakan atas;
 1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang – Undang PPN).

Pengertian Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak (PKP), yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya yang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga

pokonya. Faktur pajak dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Fungsi Faktur Pajak

Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut;

1. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Pengertian E-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik , yang selanjutnya disebut *e-faktur* adalah “faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak“. Pemberitahuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan , kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak www.pajak.go.id

Aplikasi *e-faktur* merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem adminstrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan *internet*.

Penggunaan *e-faktur* ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor seri pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direrktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu penomorannya faktur pajak berupa kumpulan angka , huruf atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak , objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suandy (2011:154)

METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Meleong Herdiansyah (2010:9), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks *social* secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis *focus* mempertimbangkan penelitian dalam pencapaian tujuannya, yaitu menganalisis bagaimana *e-faktur* ini berperan penting untuk membantu dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN, dengan adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan menganalisis kendala yang ada pada sistem *e-faktur*.

Data & Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya mencari informasi atau menganalisis efektivitas *e-faktur* dalam melaporkan SPT Masa PPN, dan kendala apa yang dialami pada saat menggunakan sistem *e-faktur* ini, serta beberapa dokumen penunjang lainnya yang dapat memberikan informasi dengan jelas mengenai tujuan penelitian, selain itu penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara Mendalam (*In-dept Opened Ended Interview*)

Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif ialah *in-dept interview*. Penggunaan *in-dept interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Agustinus (2014: 94)

2. Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Menurut Hadi Sugiyono, (2014:166), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantar yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pendapat lain menurut Agustinus (2014:93), bahwa dalam observasi langsung peneliti harus hadir dalam peristiwa yang sedang berlangsung.

3. Analisis Dokumen (*Record Review*)

Analisis review sering digunakan dalam studi-studi sejarah dan analisis wacana. Agustinus (2014:95) Penulis akan membahas berbagai korespondensi , dan dokumen – dokumen yang terkait langsung baik pada eksistensi perusahaan maupun implementasi agenda dari tugas-tugas yang harus di implementasikan, yaitu berupa perincian pembayaran SPT Masa dan pelaporan SPT Masa yang dilaporkan oleh PT.Inkote Indonesia.

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan pendiskripsian mengenai teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai *e-faktur* pada PT. Inkote Indonesia
2. Melakukan wawancara dengan supervisor PT. Inkote Indonesia untuk mengetahui perbedaan faktur pajak manual dengan faktur elektronik.
3. Menganalisis manfaat dari pembaruan sistem *e-faktur*.

4. Menganalisis kelemahan dan kelebihan aplikasi *e-faktur*.
5. Melakukan wawancara dengan dua informan mengenai beberapa penyebab pembetulan yang terjadi.
6. Menganalisis cara kerja aplikasi *e-faktur* untuk mengurangi dan atau mencegah penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN.
7. Menarik kesimpulan mengenai penerapan faktur pajak elektronik (*e-faktur*) dalam melaporkan SPT Masa PPN pada PT Inkote Indonesia .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *E-Faktur* di PT. Inkote Indonesia

Sejak 1 Juli 2015 PT. Inkote Indonesia sudah memakai sistem *e-faktur* sesuai peraturan yang diterapkan oleh DJP, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PT. Inkote Indonesia ialah 3 unit perangkat komputer dan jaringan *internet* khusus *e-faktur*, tim khusus untuk melakukan sistem program *e-faktur* ini ialah 1 orang admin dan 4 *user* untuk proses *upload* faktur pajak yang akan dilaporkan, *e-faktur* ini bisa dikatakan mempermudah akses pelaporan faktur pajak karena tidak usah adanya lagi perhitungan secara manual, dan dapat mempercepat waktu dalam melaporkan SPT Masa PPN, akan tetapi walaupun bisa dikatakan dapat mempermudah akses pelaporan, tetap saja ditemukan kendala – kendala yang terjadi pada saat pemrosesan *upload* faktur pajak, karena terkadang mengalami eror atau tidak berhasil pada saat proses *upload* faktur pajak.

Berikut kendala yang terjadi pada saat pemrosesan *e-faktur*.

1. Sewaktu-waktu terjadi eror dalam proses *upload* faktur pajak
2. Terjadi *loading* yang cukup lama yang dapat memperlambat pelaporan SPT Masa PPN.
3. Sertifikasi digital harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali.
4. Server terkadang tidak terkoneksi dengan baik.
5. Dalam *upload* harus dari pihak yang menerbitkan dahulu yang mesti *upload*.

Pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah dengan adanya e-faktur

Pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah adanya e-faktur ini tidaklah berbeda jika untuk pelaporannya, yang berbeda hanyalah ketentuan peraturan DJP saja, jika sudah sertifikasi e-faktur, pelaporannya harus secara *online* dan sudah tidak bisa lagi secara manual. Jika sebelumnya PT. Inkote Indonesia melakukan perhitungan manual yang di hitung dari pengambilan jumlah faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan yang telah *diposting* setiap harinya, dan membuat pelaporannya pun secara manual dari mulai input pembayaran harus diketik dengan mesin ketik, sampai penyampaian SPT Masa harus antri dan datang ke KPP, maka dengan adanya e-faktur itu semua menjadi efektif, dan tidak perlu lagi datang ke KPP untuk penyampaian SPT Masa, karena sudah berbasis *online*.

Meningkatnya kepatuhan pajak di Indonesia tidak lepas dari keberadaan *e-filling* pajak. Teknologi perpajakan yang di rilis oleh Direktorat Jenderal Pajak ini memungkinkan pelaporan pajak secara *online*. Selain menyingkat waktu dalam pelaporan, teknologi juga mendorong Wajib Pajak baik individu maupun badan usaha agar lebih aktif melaksanakan kewajiban perpajakan.

Manfaat e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN

Manfaat e-faktur dalam pelaporan SPT Masa tidak hanya diuntungkan oleh pihak KPP yang dapat membantu pekerjaannya dalam menerima pelaporan SPT dari setiap Wajib Pajak, tetapi pasti juga diuntungkan oleh setiap Wajib Pajak karena dapat mempermudah akses pelaporannya, karena tentunya tidak perlu dilakukan lagi perhitungan manual untuk menghitung pajak terutang setiap bulannya, dan bisa dilakukan pelaporan dengan media *online*, maka tidak perlu datang lagi ke KPP dan mengantri untuk pelaporan SPT. Kebanyakan dalam pelaporan tidak menyulitkan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya setiap bulannya.

Kelebihan e-faktur:

1. Dapat mempercepat proses transaksi pelaporan faktur pajak.
2. Menjadikan pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

3. Terdapat barcode pada faktur pajak double dan faktur pajak tanpa transaksi.
4. Tidak menggunakan tandatangan basah dan stempel untuk meminimalkan anggaran atk.
5. Mendapatkan nomor faktur lebih mudah, dengan email langsung ke DJP dibanding sebelum *e-faktur* harus menggunakan surat dan langsung mendatangi kantor pajak.

Kekurangan *e-faktur*:

1. Harus input semua jenis barang yang ada di faktur pajak, kurang mengefesienkan waktu.
2. Tidak dapat melihat pekerjaan *user* yang lain walaupun dalam satu perusahaan.
3. Bergantung terhadap jaringan internet pada saat melakukan *upload* faktur pajak.
4. Harus melakukan *back up* data sendiri.

Perbandingan Pembuatan Pelaporan SPT Masa PPN Manual dan Elektronik di PT.Inkote Indonesia

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke PT.Inkote Indonesia dan bertemu langsung dengan Ibu Sukaesih selaku *Supervisor Accounting*, pada saat melakukan sesi wawancara dengan beliau, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan SPT Masa PPN dan melihat langsung proses saat pembuatan pelaporan SPT Masa PPN, untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pelaporan SPT Masa PPN manual dengan elektronik. Pada saat pembuatan pelaporan SPT Masa PPN masih manual diperlukan waktu yang sangat menyita dan memakan waktu yang cukup lama, serta proses yang tidak efektif, karena pada saat pelaporan SPT Masa PPN masih manual perlu dilakukan perhitungan dari keseluruhan transaksi, melalui program *onesoft* lalu diekspor datanya untuk menghitung transaksi PPN, dan dihitung dengan

manual, serta dapat mengeluarkan kertas yang cukup banyak dari semua transaksi, karena perlu di print dari berbagai transaksi untuk sebagai bukti, lalu diperhitungkan dengan rekonsiliasi PPN untuk dihitung akhir.

Setelah adanya program *e-faktur* hal yang terjadi di secara manual tidak dilakukan lagi oleh PT.Inkote Indonesia, akan tetapi masih perlu perhitungan *rekonsiliasi* PPN yang bertujuan untuk membandingkan jumlah besarnya PPN yang mesti dibayarkan apakah perhitungan secara rekonsiliasi sama dengan perhitungan program *e-faktur* atau tidak. Tidak hanya dari hal itu, dari segi waktu pun sangat efektif & efisien, dan biaya cetak kertas pun berkurang, karena dengan elektronik mencetak kertas tidak terlalu banyak.

Tingkat Pembetulan SPT Masa PPN Sesudah Adanya E-faktur

Dengan adanya *e-faktur* tingkat pembetulan pada pelaporan SPT Masa PPN dapat dikatakan dapat mengurangi tingkat pembetulan, tetapi masih saja ditemukan di setiap perusahaan yang terjadi pembetulan, ada beberapa indikasi dari faktor-faktor yang dapat memicu pembetulan, diantaranya; ketidak sesuaian NPWP, kesalahan harga yang dicantumkan, faktur batal, faktur retur. Pembetulan tidak ada maksimal untuk melaporkan pembetulan selama belum ada tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Fasilitas yang terdapat pada E-SPT Masa PPN

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi *e-SPT* Masa PPN ialah sebagai berikut:

1. perekaman data SPT beserta lampirannya.
2. perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya.
3. *user profiles*.
4. memelihara data wajib pajak lawan transaksi.
5. impor data lampiran.
6. *generate* data digital SPT.

1.4.10 Tujuan E-SPT Masa PPN

Tujuan penerapan sistem e-SPT menurut modul sosialisasi e-SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT Masa PPN. e-SPT merupakan aplikasi yang terintegrasi untuk tujuan pelaporan SPT, sehingga dapat memudahkan wajib pajak menyampaikan SPT untuk dilaporkan ke KPP.

1.4.11 Permasalahan yang terjadi pada E-SPT

Meskipun sudah berbasis *online* dan dapat mempermudah setiap Wajib Pajak dalam pelaporannya , Direktorat Jenderal Pajak tidak akan berhenti untuk melakukan terobosan demi mewujudkan era teknologi informasi perpajakan yang efektif & efisien untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang ada di Indonesia , namun dengan itu tentu saja tetap ada kekurangan dan permasalahan yang terjadi yang menyebabkan permasalahan pada e-SPT setelah e-SPT digunakan , diantaranya:

1. Akses jalur jaringan internet di Indonesia yang masih belum optimal.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak , karena sebagian orang ada yang belum mengerti terhadap pelaporan melalui elektronik.
3. Masih terdapat Wajib Pajak yang melaporkan dengan secara manual, karena batas pengetahuan yang diketahuinya.

Pada akhirnya e-SPT ini termasuk program baru sehingga masih terdapat beberapa kekurangan, baik pada aplikasi maupun pada regulasinya. Dari kekurangan e-SPT ini senantiasa dapat diperbaiki dari waktu ke waktu agar sistem ini sampai pada sasaran yang tepat yaitu seluruh masyarakat yang terkait dengan sistem ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Analisis sistem dan prosedur penerapan dalam melaporkan SPT Masa PPN di PT. Inkote Indonesia, sudah dilakukan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Dilihat dari data yang diperoleh dari hasil pelaporan SPT Masa PPN, PT.Inkote Indonesia sudah

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan prosedur yang benar dan tidak terlambat dalam pembayaran maupun dalam pelaporan, meski masih tetap adanya pembetulan, tetapi dapat mengurangi tingkat pembetulan Masa PPN. Dari segi efisiensi kinerja dilihat dari perbandingan sebelum adanya *e-faktur* dan adanya *e-faktur* dapat mengefesienkan waktu dengan tidak adanya tanda tangan basah, cukup dengan tanda tangan elektronik yang tercetak pada tampilan *e-faktur*. Dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak diperlukan lagi perhitungan secara manual karena *e-faktur* sudah memperhitungkan berapa banyak kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan, meski perhitungan rekonsiliasi PPN masih dilakukan, karena bertujuan untuk membandingkan perhitungan menurut *e-faktur* dan menurut rekonsiliasi PPN.

2. Kendala yang terjadi pada sistem *e-faktur* dalam pelaporan SPT bergantung pada jaringan internet, server terkadang tidak tersambungkan dengan sistem *e-faktur* sehingga menjadi terhambat, semakin banyak *e-faktur* diterbitkan akan mengalami *loading* yang cukup lama, terkadang mengalami sistem eror yang menjadikan gagal pada saat *approval*, meski *e-faktur* dapat memberikan kemudahan dan efektif dalam pelaporan kewajiban perpajakan, sistem *e-faktur* ini memiliki sertifikasi digital dan setiap dua tahun sekali harus di *update* dan datang ke KPP untuk perbaharui sertifikasi digital *e-faktur*, dan tidak boleh telat *update* meski terlambat satu hari, karena jika terlambat atau tidak melakukan perbaharui sistem *e-faktur*, maka tidak dapat memproses transaksi kedalam sistem *e-faktur* dan tidak bisa menggunakan sistem *e-faktur*, sebelum Wajib Pajak perbaharui dahulu sertifikasi digital.

Saran

1. Kendala yang terjadi pada penerapan sistem *e-faktur* dalam melaporkan SPT Masa PPN ini, bisa dijadikan bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan lagi sistem teknologi perpajakannya, agar ada peningkatan dalam sistem perpajakan, hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat memberikan sosialisasi

penuh seperti *workshop* kepada Wajib Pajak agar dapat menambah pengetahuan mereka , dan dapat menjawab dan menangani dari berbagai kendala dan keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak.

2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan bisa menimbang dan memberikan arahan-arahan terhadap masalah dan kendala yang terjadi oleh Wajib Pajak dan dapat menjadikan bahan masukan untuk dapat mengembangkan proses sistem perpajakannya dan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki segala kendala dan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem *e-faktur* dengan upaya pembaharuan sistem secara berkala agar dapat memberikan perubahan terhadap kinerja sistem *e-faktur*.
3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan perpajakan secara tatap muka , agar seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui segala cara dan sistem yang baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak , maka dengan itu Wajib Pajak akan mengerti bagaimana tindakan dan cara menangani sistem tersebut.

Perusahaan diharapkan dapat memperbaiki sistem jaringan internet agar dalam proses penanganan *e-faktur* dapat berjalan dengan baik dan tidak menghambat dalam proses pengerjaannya, dan perusahaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang khusus secara mendalam agar tidak dapat terjadi kendala pengetahuan dalam ilmu perpajakan

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Mansyur (2010). *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Penerbit Mahakarya Rangkang Offset. Yogyakarta
- Haula, R., & Slamet, I (2011). *Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*. Penerbit Visi Media Jakarta
- Lintang, Kevin (2017) *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*. Manado; Universitas Sam Ratulangi

- Mardiasmo, Prof. Dr . MBA., AK (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, Prof.Dr. MBA., AK (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Maria, Anzeli , Elim Inggriani & Budiarmo S Novi (2018) *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak*. Manado; Universitas Sam Ratulangi
- Mustika, Sari Purba (2018) *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur*. Medan; Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- Pohan, Chairil Anwar DRS (2014). *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar DRS (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Pramukti, S.A., & Primaharsya, Fuady (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- R. Ginervicius, A. V. Rutkauskas , R.Pocks (2010) *Model Evaluasi Pajak*. Vilniaus Gedmino Technikos University. Lithuania
- Ratnawati, J., & Hernawati,R.I (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta
- Roy (2016) *Pengembangan Sebuah Sistem Yang Dapat Merekam Informasi Keuangan Wajib Pajak Dan Wajib Pajak PPN*. Bangladesh.
- Sakti, Wira Nufansa, Dr (2016). *E-Faktur Mudah Dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Penerbit Visi Media Jakarta

Shim , Sup Tae & Song, Kuk In (2016) *Chritical Success Factors Of The Web-based Tax Invoice System In Korea. Korea*; School Of Management Dankook University

Simanjuntak, H. Timbul , Dr., SE, MA & Mukhlis, Imam, Dr., SE., M.Si (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan*. Penerbit Rain Asa Sukses. Depok

Suandy, Erly (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Wahyuni, Ira (2018) *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur*. Medan; Universtitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Waluyo (2014). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Yuniarti, Karina (2016) *Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta; Universitas Gajah Mada

